

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan seks di luar lembaga perkawinan dianggap sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari nilai, aturan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini akan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan dan celaan dari masyarakat serta tidak menutup kemungkinan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Penyimpangan dari norma – norma perkawinan seperti prostitusi dan perzinahan, ditambah lagi pelanggaran-pelanggaran seks atau penyimpangan dari pada hubungan seks yang tidak wajar seperti *homo seksualitas*, *lesbian*, *sex maniac (sadisme)*, tetap merupakan penyakit- penyakit masyarakat yang “mewarnai” kehidupan masyarakat.

Prostitusi dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat. Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan di luar tembok perkawinan dan berganti- ganti pasangan (baik dengan menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak) sudah disebut sebagai prostitusi. Tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas- batas kesopanan. Prostitusi itu selalu ada pada semua Negara berbudaya. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi industri dan

kebudayaan manusia, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Kita seolah-olah sudah memiliki semacam kesepakatan sosial dalam memandang kehidupan prostitusi ini. Kita sepakat memberikan warna hitam terhadapnya. Kehidupan yang bernoda dan berlumpur yang dikutuk masyarakat. Di balik itu semua, nyatanya dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Impian yang muncul dari kelaparan. Impian yang harus ditebus dengan cara yang total oleh wanita – wanita yang ingin mewujudkannya dalam mempertahankan reaitas hidup dan keluarganya. Kehormatan diri pun harus dikorbankan.

Pembuatan kompleks- kompleks prostitusi di Indonesia melahirkan suatu kelas perempuan buangan yang menyimpang secara seksual yang memperkuat pola- pola dominasi kelas dan gender. Pelabelan “pelacur” sebagai orang yang menyimpang tidak sepenuhnya menjadi patologi sosial, karena sebagian besar dari mereka merupakan perempuan miskin yang berusaha bertahan hidup di kota- kota yang hanya memberikan sedikit kesempatan kerja. Masuknya mereka ke dunia prostitusi dalam banyak hal ini adalah pilihan yang rasional, karena alternatif yang terbatas pada mereka. Murray (1994: 127)

Prostitusi sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang. Menurut buku ‘Sejarah Prostitusi di Indonesia’ hal ini sudah dimulai sejak lama yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial budaya- ekonomi, yang terjalin erat satu sama lain, misalnya kemiskinan, kebiasaan kawin muda kebiasaan cerai, status sosial perempuan yang relative rendah merupakan

pendorong bagi perempuan- perempuan di wilayah tersebut untuk pergi mencari nafkah dengan cara melacur.

Fenomena prostitusi bergerak bersama dengan perkembangan kota. Konon pertumbuhan sebuah kota selalu diawali dengan prostitusi. Singgahnya para pelaut bahari bukan untuk urusan bisnis saja, tetapi juga mencari pengalaman seksual di daerah yang disinggahnya. Makin asyik pengalaman yang diperoleh, makin sering pula para pelaut singgah. Sehingga kemudian menumbuhkan suatu kota dengan segala macam perlengkapannya. Pendapat ini bisa dibuktikan dengan melihat bahwa pada mulanya para pelacur beroperasi di daerah pesisir. Jika kota itu sudah terlalu ramai, para pelacur pun pindah atau dipindahkan ke sudut sudut kota yang terpencil dan sepi ini mereka masih juga dikunjungi laki – laki. Sehingga makin lama lokasi ini makin ramai. Jalan yang dulunya berlumpur kini diaspal. Transportasi yang sulit segera diadakan mengisi jaringan yang menghubungkan kota dengan daerah tersebut. Begitu juga tak ketinggalan warung tumbuh dengan suburnya. Sam Abede dalam Tjahyo Purnomo (1985: 8).

Berangkat dari fenomena prostitusi di Pulau Sumatra, dikutip dari tulisan Indra Fibiona : “ Prostitusi dan perdagangan wanita ( Praktek Eksploitasi wanita di Jawa dan Sumatera abad XIX- abad XX), masalah prostitusi di tempat-tempat industri (terutama daerah pertambangan) di Sumatera menjadi perhatian masyarakat adat. Kelompok masyarakat Jawa memberikan pengaruh besar dalam perkembangan prostitusi di Sumatra. Polisi Hindia Belanda tidak banyak mengambil tindakan inisiatif untuk melindungi masyarakat dari tindak asusila.

Namun seiring dengan perubahan dalam masyarakat itu sendiri, watak masyarakat suku tertentu yang memegang norma agama dan moral bukan lagi jadi pedoman untuk menghindari terjadinya praktek prostitusi di Pulau Sumatra dewasa ini, melainkan tuntutan ekonomi yang lebih dominan demi menyambung hidup yang memaksa para wanita yang berasal dari suku manapun untuk melacurkan diri.

Pada masa kolonial Belanda terlihat adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya aktifitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pada tanggal 15 Juli 1852 pemerintah Kolonial mengeluarkan peraturan yang menyetujui komersialisasi industri seks, tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tingkat kejahatan yang timbul akibat dari aktivitas prostitusi ini. Meskipun telah dikeluarkan banyak peraturan, aktifitas prostitusi tetap saja meningkat pada abad ke-19.

Demikian pula halnya di beberapa tempat prostitusi di kecamatan Pandan sebagai salah satu kecamatan yang terdapat di wilayah kabupaten Tapanuli Tengah. Di lihat dari heterogenitas masyarakatnya, yang dikenal dengan sebutan “Negeri berbilang kaum” dimana diketahui masyarakat Tapanuli Tengah sendiri merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari beberapa suku, yakni suku Batak Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Jawa, Nias, Bugis (menamai kampungnya sendiri sebagai kampung bugis dan telah lama menetap di wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah) serta beberapa suku lainnya yang diketahui pula sebagai masyarakat pemeluk agama dan memiliki agama mayoritas muslim.

Disini terlihat keadaan yang kontradiksi, dimana dengan mayoritas masyarakat sebagai pemeluk agama dapat melahirkan lingkungan yang mempersilahkan tempat- tempat hiburan malam yang di dalamnya terdapat praktek prostitusi berkembang dengan suburnya. Berdirinya kecamatan Pandan dan dibukanya wilayah wilayah baru yang menjadi tempat “baru” prostitusi yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dari beberapa kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan Pandan, diantaranya terdapat tempat- tempat hiburan malam yang di kenal dengan sebutan Café oleh masyarakat setempat yang menjadi tempat dilakukannya praktekprostitusi. Untuk menamakan beberapa tempat- tempat prostitusi di sekitar Kecamatan Pandan, oleh masyarakat sekitar banyak sebutan yang di pakai, seperti “Pondok Goyang”, “Lapo Etek- etek”, ”Lampu Togok” dan beberapa sebutan lain untuk menyebutkan tempat- tempat prostitusi tersebut.

Ada satu tempat prostitusi di Kec.Pandan yang di kenal dengan Km 14 di kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan, dari hasil penuturan masyarakat merupakan tempat paling lama melakukan praktekprostitusinya. Tempat ini bukan tidak pernah tersentuh oleh pihak yang berwenang, bahkan sudah beberapa kali terjadi peristiwa pembakaran massal rumah – rumah prostitusi di Km 14 ini sebagai dampak dari kemarahan masyarakat melihat perkembangan yang semakin pesat dari praktekprostitusi yang berjalan di hadapan masyarakat. Namun kembali lagi, hanya selang beberapa bulan rumah- rumah yang sebelumnya masih dalam

bentuk semi permanen ( bangunan dari tepas) dibangun menjadi bangunan permanen tempat dilakukannya praktek prostitusi ini kembali berdiri bahkan jumlahnya semakin banyak dari sebelumnya. Beberapa tahun terakhir ini, Km 14 sudah semakin sepi karena semakin dekat dengan pemukiman ramai penduduk. Namun bukan berarti mereka berhenti melakukan praktek prostitusinya. Di bangunnya jalan- jalan penghubung hingga memasuki kawasan Kec. Tukka disertai pula pembangunan lapak baru oleh mereka di lingkungan jalan yang sepi yang cukup jauh dari pemukiman masyarakat setempat. Sisa- sisa bangunan yang sebagian sudah tidak di pakai lagi masih berdiri kokoh di kawasan Km 14.

Di jalan terminal baru kelurahan Pandan yang disepanjang jalan tersebut disuguhkan pemandangan sejumlah tempat- tempat hiburan malam / Café – Café hingga sampai menembus kelurahan Sibuluan Indah bekas kompleks PLTA Sipan Sihaporas. Jarak lokasinya juga tidak tanggung – tanggung, yakni hanya berjarak  $\pm 2$  kilometer, kemudian ditemukan lagi warung remang – remang lainnya yang masih dalam bentuk pondok pondok kayu. Itu hanya berada di wilayah jalan terminal baru yang menurut penuturan masyarakat baru berdiri selama lebih dari 10 tahun lamanya.

Dalam hal ini peneliti menentukan pelacur yang menjadi fokus kajian utama adalah pelacur perempuan. Mengingat dalam pengertian pelacur seperti yang di kemukakan oleh Kartini Kartono (1981: 204-205) bahwa sebutan untuk pelacur itu bukan hanya pelacur wanita, namun ada juga pelacur pria yang disebut dengan gigolo. Maka yang menjadi lokasi penelitian peneliti adalah tempat prostitusi yang berada di tempat hiburan malam yang lebih banyak menggunakan

jasa pelacur wanita. Yakni tempat prostitusi yang berada di Kel. Sihaporas. Di mana tempat prostitusi ini juga cukup lama melakukan praktek prostitusi yakni kira-kira berusia lebih dari 10 tahun.

Melihat lama waktunya tempat-tempat prostitusi ini berdiri dan perkembangan tempat prostitusi yang dilihat dari perluasan wilayah tempat dilangsungkannya praktek prostitusi sehingga tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan di tengah-tengah pemukiman masyarakat, serta respon pemerintah yang seolah-olah diam dalam menyikapi praktek prostitusi ini yang, maka disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tempat-tempat prostitusi ini dengan judul penelitian “Sejarah Tempat Prostitusi Di Kecamatan Pandan (Studi Kasus di Kel. Sihaporas).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejarah praktek prostitusi di Kelurahan Sihaporas.
2. Mekanisme Praktek prostitusi di tempat hiburan malam di Kel. Sihaporas bisa bertahan cukup lama.
3. Kebijakan Aparat dan Respon Masyarakat.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Untuk lebih mendekatkan tujuan peneliti dan mempermudah pembahasan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah praktek prostitusi di Kelurahan Sihaporas?
2. Bagaimana mekanisme praktek prostitusi di tempat hiburan malam di Kel. Sihaporas bisa bertahan cukup lama ?
3. Bagaimana kebijakan aparat dan respon masyarakat dalam menyikapi tempat hiburan malam yang menyediakan jasa PSK ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sejarah praktek prostitusi di Kelurahan Sihaporas.
2. Untuk mengetahui mekanisme praktek prostitusi di tempat hiburan malam di Kel. Sihaporas bisa bertahan cukup lama.
3. Untuk mengetahui kebijakan aparat dan respon masyarakat dalam menyikapi tempat hiburan malam yang menyediakan jasa PSK.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam pembuatan karya tulis ilmiah, berupa skripsi.
2. Bahan masukan bagi peneliti atau peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian atau penelitian karya ilmiah pada permasalahan yang relevan.
3. Hasil penelitian ini menjadi gambaran untuk menambah pembendaharaan karya ilmiah bagi Lembaga Pendidikan, khususnya UNIMED.

